

SKRIPSI



**HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN HUKUM ISLAM. SUATU STUDI KOMPARATIF
NORMATIF**

OLEH

ABD. AZIS RAMADHANI

B 111 05 734

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

**HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN HUKUM ISLAM. SUATU STUDI KOMPARATIF
NORMATIF**

**OLEH
ABD. AZIS RAMADHANI
B 111 05 734**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Abd. Azis Ramadhani**
No. Pokok : **B 111 05 734**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan
Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2012

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP: 19590317 198703 1 002

Achmad, S.H., M.H
NIP: 19680104 199303 1 002


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : **ABDUL AZIS RAMADHANI KAHAR**
No. Pokok : B111 05 734
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam Suatu Studi Komparatif Normatif

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2012



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003 

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. .Latar Belakang Masalah	1
B. .Rumusan Masalah	8
C. .Tujuan Penelitian	8
D. .Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. .Seksualitas Dalam Perspektif Islam	10
B. .Seksualitas Dalam Perspektif Hukum Pidana	21
C. .Perilaku Seksual	24
D. .Fenomena Homoseksual di Indonesia	38
E. .Hukum dan Sumbernya Dalam Islam.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Lokasi Penelitian.....	58
B. Jenis dan Sumber Data.....	58
C. Teknik pengumpulan Data	58
D. Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Perbedaan Pandangan Terhadap Homoseksual Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana	60
B. Bentuk Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana....	71
 BAB V PENUTUP	 79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA.....	 81

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga dapat merampungkan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya karena yang selalu terlupakan bahwa Beliau lah yang berada dibalik semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, **Ayahanda Drs. H. Abd. Kahar Kudus, M.Si** dan **Ibunda Hj. Erna Erlani Mustari** serta Istri saya **Murniaty Muchtar, SH** dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan meteril dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama pelaksanaan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr.Idrus A. Paturusi Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof.Dr. Aswanto,S.H,M.H.,DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan bapak Achmad, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Pidana serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
5. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu mau direpotkan.
6. Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) beserta jajarannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf.

BILLAHIT TAUFIK WALHIDAYAH

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Desember 2012

ABD. AZIS RAMADHANI

ABSTRAK

ABD. AZIS RAMADHANI (B 111 05 734), Judul Skripsi :

Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif dengan dosen pembimbing **Muhadar dan Achmad.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perspektif antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perilaku homoseksual serta perbedaan sanksi antara Hukum Islam dan KUHP terhadap perilaku tersebut. Untuk memperoleh data yang diinginkan, yakni membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa dalam KUHP, pelanggaran homoseksual hanya sebatas hubungan seksual sedangkan Hukum Islam tidak membatasinya dalam bentuk hubungan seksual tetapi juga melarang penyerupaan terhadap lawan jenis. Dalam KUHP, perilaku hubungan sejenis hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa sedangkan dalam Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun sesama orang dewasa. Dalam Islam, untuk dikatakan sebagai hubungan sejenis, dilihat dari bentuk fisiknya secara lahiriah sedangkan KUHP didasarkan atas status kelaminnya berdasarkan hukum. Tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam KUHP adalah untuk melindungi anak kecil dari pelaku homoseksual sedangkan tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam Islam adalah demi terjaganya dan tidak terputusnya keturunan manusia, memuliakan manusia serta mengajarkan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT.

ABSTRACT

ABD. AZIS RAMADHANI (B 111 05 734), **Homosexual in Perspective Criminal Law and Islam Law. Some Study Komparative Normative** (supervised by **Muhadar** and **Achmad**).

This study aims to determine the difference in perspective between Islamic law and KUHP about homosexual behavior, and also about the difference in sanctions between Islamic law and KUHP to homosexual actions. To obtain the desired data, is to interview, interview with Islamic ambassador in Makassar, and also nead the literaturer related with this tassis.

The findings obtained from this study, among others, indicate to KUHP, prohibition of homosexual intercourse was limited to Islamic law, while not limiting in the form of sexual relations but also proibits resemblance to the opposite sex. In KUHP, behavior similar relationship is only proibited if performed with rumors while in Islam, behavior in similar relationship is haram, even it be dore to mirrors as well as fellow adults. In Islam, to be regorded as kind of relationship, judging from while the KUHP based on legal status based on gender. The purpose of the criminal code banning a type of relationship is to protect the child while the goal of banning homosexual in Islam is asimilar relationship for the sake of the preservation and no interruption of the human race, human honor and reach people to be thankfull for the blessings from Allah SWT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terlalu banyak memperhatikan raga dalam pengertian memuaskan hawa nafsu, sangat ditentang oleh Islam. Namun Islam mewajibkan manusia menjaga kesehatan tubuhnya dan mengharamkan setiap perbuatan yang merugikan atau membahayakan tubuh. Jika suatu kewajiban dinilai membahayakan kesehatan, bukan saja kewajiban tersebut kehilangan nilai wajibnya, bahkan dilarang. Setiap perbuatan yang tidak sehat, oleh Islam dianggap haram dan banyak garis kebijakan dikemukakan untuk kepentingan menjamin kesehatan tubuh dari sudut pandang ilmu kesehatan.

Islam menentang hubungan seksual yang tidak bermoral. Mengumbar hawa nafsu bukan saja merugikan kesehatan jiwa, namun juga merugikan kesehatan jasmani. Bahkan bisa menghancurkan kesehatan jasmani, karena mengumbar hawa nafsu menimbulkan berlebihan, sedangkan berlebihan pada dasarnya mengganggu semua sistem tubuh.

Dalam masyarakat dikenal istilah homoseksual, istilah ini merupakan orientasi seksual. Orientasi seksual biasanya digunakan untuk menjelaskan kecenderungan seseorang untuk tertarik secara seksual

kepada jenis kelamin tertentu, apakah dengan sesama jenis atau dengan lawan jenisnya.

Dimanapun diseluruh dunia, hampir seluruh sistem sosial menolak kehidupan homoseksual. Di antara 204 Negara di dunia ini homoseksual dianggap illegal di 74 Negara. Kebanyakan Negara dimana perilaku homoseksual dianggap illegal ternyata kultur yang dominan adalah Islam, atau bekas Negara-negara komunis ataupun bekas koloni-koloni Inggris (Colin Spencer, 2004:469-470). Di Bahrain atau Bangladesh homoseksual di anggap illegal, dan secara resmi dinyatakan tidak pernah ada. Di Irak Undang-Undangnya juga tidak menyebutkan hal itu, namun homoseksual dianggap tabu dan dihukum 14 tahun penjara. Di Kuba homoseksual di hukum 3 bulan hingga 1 tahun penjara. Di Spirus mereka bisa di hukum maksimal 5 tahun penjara. Di Pakistan pelaku homoseksual dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun di beberapa negara terdapat beberapa fenomena yang unik. Hukum melegalkan secara formal tentang kehidupan homoseksual, namun ditolak oleh sistem sosial atau sebaliknya, secara sosial sudah menjadi urusan yang privat dan tak perlu diributkan bahkan bentuk-bentuk pengakuan sosial tersebut dapat dilihat seperti klub-klub gay, perkumpulan-perkumpulan khusus untuk kaum homoseksual, dimana hukum yang berlaku bersifat "sekuler" terhadap urusan tersebut.

Di Amerika misalnya, hanya negara bagian seperti Arkansas, Kansas, Oklahoma, Texas, Montana dan Nevada yang menganggap

homoseksual sebagai pelanggaran hukum, sementara negara bagian lainnya melegalkan perilaku tersebut. Menurut Bales, antara tahun 1969 sampai tahun 1979 menunjukkan kenaikan 245% pelacuran laki-laki remaja. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat antara 300-600 ribu pelacur pria di seluruh Amerika Serikat. (Sarlito Wirawan Sarwono 2005: 186).

Dipandang dari segi kesehatan, perilaku homoseksual menyebabkan timbulnya penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Pada tahun 1979, penyakit ini baru diketahui. Pusat pemantau penyakit yang berada di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat melaporkan ada satu penyakit aneh menimpa pada lima pemuda. Penyakit itu adalah Pneumo Cystis Carini Pheumonia, yang mengherankan kelima pemuda itu semuanya pelaku homoseksual. Dr. Martin, seorang anggota panitia khusus yang dibentuk UNISCO di tahun 1969 untuk meneliti penyakit seksual yang disebabkan oleh kelainan seks, menyatakan bahwa penyebab utama penyakit syphilis dan gonorhea adalah homoseksual. Di lain pihak, 65% penyakit syphilis yang terjadi pada kurun waktu 1960-1962 di London disebabkan homoseksual (Jasmin bin Muhammad bin Muhalhil 2006: 137).

Dari semua agama yang ada di dunia, hampir seluruhnya tidak sepakat dengan perilaku homoseksual ini. Homoseksual dari pandangan ajaran agama Budha dilarang dalam Vinaya. Tipe orang yang disebut dengan pandaka seringkali disinggung dalam Vinaya untuk

menggambarkan seseorang yang berperilaku seksual tidak tepat. Dan mereka tidak akan disucikan. Kata pandaka diterjemahkan sebagai banci atau kaum homoseksual yang berperilaku seperti layaknya perempuan.

Pada 18 Juni 2005, lebih dari 500.000 umat Katolik berkampanye didukung sekitar 20 uskup senior untuk menentang hukum baru di Spanyol yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Kaum Kristen di Barat pada umumnya, memang sudah lama menghadapi dilema dan masalah berat dalam soal homoseksual. Prinsip sekuler-liberal yang diimani sebagai pedoman dan pandangan hidup mereka, telah merelatifkan dan meliberalkan nilai-nilai moral. Praktik homoseksual yang dikutuk oleh Bibel dan para tokoh gereja sejak dulu, kini semakin merajalela (Adian Husaini, <http://prajuritkecil.multiply.com>).

Hukum baru dapat bekerja jika ada masyarakat, sehingga fungsi dan peran hukum sangat penting guna mengatur keseimbangan antara berbagai konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya (Andi Abu Ayyub Saleh 2006: 71-72). Penentangan oleh umat katolik di atas menunjukkan betapa hukum positif berbenturan dengan nilai-nilai moral dan agama yang mereka anut.

Hart membedakan dua tipe hukum, yaitu tipe aturan primer dan tipe aturan sekunder (Achmad Ali, 2004: 39). Aturan primer menekankan kewajiban-kewajiban di mana melalui aturan-aturan primer inilah manusia diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan aturan-aturan sekunder menjelaskan tentang kewajiban

masyarakat yang diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memungkinkan untuk diketahui, atau perubahan/pencabutan suatu aturan lama.

Sebagai sebuah Negara Muslim terbesar, Indonesia menjadi ajang pertarungan penting kasus ini. Terbentuknya perkumpulan-perkumpulan kaum homoseksual serta banyaknya perlombaan pemilihan ratu kecantikan waria menunjukkan semakin merajalelanya perilaku homoseksual di Indonesia. Anehnya, masyarakat dan pemerintah justru menjadikan hal ini sebagai tontonan menarik dan membantu pelaksanaannya. Tampaknya masyarakat mempunyai dualisme dalam memandang perilaku homoseksual, di satu sisi menerimanya sebagai suatu hiburan sedang di sisi lain mengaggapnya sebagai perilaku yang menyimpang, bahkan tak mengharapkan ada keluarga mereka yang terjerumus ke perilaku tersebut. Selain itu, perilaku homoseksual seperti waria mulai berani ditampakkan secara terang-terangan oleh orang yang belum dewasa.

Menurut Green dan Blanchard (Fitri Fausiah dan Julianti Widury, 2006 : 58-59), gangguan identitas gender ini biasanya muncul sejak masa kanak-kanak antara lain pada usia 2-4 tahun. Gangguan tersebut berkaitan dengan hormon dalam tubuh. Kaplan, Sadock dan Greeb menjelaskan bahwa tubuh manusia menghasilkan hormon testoren yang mempengaruhi neuron otak, dan berkontribusi terhadap maskulinisasi otak yang terjadi pada area seperti hipotalamus, dan sebaliknya dengan

hormon feminim. Namun hingga saat ini, pengaruh hormon terhadap munculnya gangguan masih menjadi kontroversi.

Dalam kaitannya dengan hukum positif, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, praktek homoseksual mengalami pro dan kontra. Khusus di Indonesia, hubungan seksual antara sesama jenis diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003: 120), pertimbangan pasal ini tampaknya adalah kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya.

Dari Pasal tersebut kemudian menjadi acuan bahwa dalam KUHP terdapat aturan tentang hubungan seksual sesama jenis yang identik dengan perilaku homoseksual. Akan tetapi, aturan KUHP tentang homoseksual tersebut sepertinya tak sejalan dengan pengertian homoseksual yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya Islam menentang keras perilaku ini. Yusuf Qardawi seorang pemikir Islam terkemuka dari Mesir mengemukakan (Ade Maman Suherman, 2004: 261) bahwa:

“Islam bukanlah hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi islam adalah aqidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang membersihkan kotoran hati, pemahaman yang membersihkan persepsi, nilai-nilai yang mengangkat martabat manusia, dan etika yang memperindah kehidupan”.

Sebagai produk hukum manusia, KUHP memiliki banyak perbedaan dengan Hukum Islam. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah pandangannya terhadap perilaku homoseksual. Membandingkan antara hukum Islam dan Hukum Pidana dalam memandang perilaku homoseksual sangat berguna dalam upaya pembangunan hukum nasional terutama merumuskan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral masyarakat. Rene David dan Brierley (Ade Maman Suherman, 2004: 17), berpendapat bahwa perbandingan sistem hukum sangat berguna bagi penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis, mengembangkan hukum nasional serta membantu memahami bangsa-bangsa lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbedaan pandangan terhadap homoseksual antara Hukum Islam dan Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku homoseksual menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan pandangan terhadap homoseksual antara Hukum Islam dan Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku homoseksual menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian mengenai homoseksual dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah khasanah keilmuan terutama dalam menghadapi berbagai persoalan serupa di tengah masyarakat.
2. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam melihat sisi lain dari penelitian ini.
3. Sebagai tambahan kepustakaan bagi pihak universitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Seksualitas Dalam Perspektif Islam

Pandangan Islam terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang telah digariskan Islam.

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21).

Islam menghendaki hubungan seks yang normal melalui pernikahan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah SWT. Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berahlak mulia, islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa.

Hanya agama Islam yang tidak menyetujui pandangan bahwa mengekang naluri seksual yang alami tidak dapat dikaitkan dengan tingginya derajat dan nilai kemuliaan seseorang. Pandangan tersebut bertentangan dengan seluruh konsep moral dan spiritual yang ditanamkan oleh Islam. Naluri alamiah, bahkan kecakapan mental atau kegagalan fisik sekalipun, adalah karunia Allah SWT. Kegiatan seksual yang berlebihan

akan menghalangi aktivitas intelektual. Untuk mencapai daya intelektual yang penuh, perlu adanya perkembangan kelenjar yang baik serta pengendalian nafsu syahwat yang berdaya guna (Abdur Rahman I. Doi, 1996: 215).

Mempertimbangkan fakta bahwa dorongan birahi merupakan salah satu nafsu yang sangat sulit ditahan, maka, jika tidak ada jalan yang akurat dan halal, yang akan terjadi adalah kerusakan moral dan penyimpangan perilaku seksual. Ajaran Islam memperlihatkan jalan yang praktis untuk menghadapi hawa nafsu, untuk menjauhkan diri dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar yang mendorong gairah birahi, dan untuk memanfaatkan kemampuan jiwa dan raga dengan cara yang positif yang sesuai dengan kehidupan manusia (Husaini Bahesyti dan Jawad bahomar, 2003: 364).

Tinjauan Islam tentang seksual dalam penulisan ini ialah perilaku manusia secara benar yang diridhai Allah SWT sesuai dengan fitrahnya, hidup harmonis dan dapat memenuhi tuntutan kehidupan secara normal tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya. Adapun hubungan seksual terbagi atas dua jenis hubungan, yaitu:

1. Hubungan seksual yang dihalalkan.

Pada prinsipnya dalam Islam ada dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan. Pertama, mendapatkan ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan, dan kebimbangan yang tidak berujung pangkal. Kedua, melahirkan keturunan anak yang saleh/salihah, Allah SWT berfirman :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An Nisaa’: 1).

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberiku rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl: 72).

Allah SWT memberikan kebebasan seksual sebebaskan-bebasnya sesuai dengan firman-Nya :

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”. (QS. Al Baqarah: 223).

Dalil di atas menunjukkan, bahwa seksual adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui nikah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Nikah (kawin) menurut arti istilah ialah hubungan seksual tetapi arti majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) nikah yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazih artinya hubungan seksual. Mahmud Yunus mengartikan nikah sebagai hubungan

seksual. Sedangkan Hazairin mengatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual, menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) apabila tidak ada hubungan seksual. Selanjutnya, Ibrahim Hosen mengartikan nikah sebagai aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita (Mohd. Idris Ramulyo, 2002: 1-3).

Dari berbagai pengertian di atas, nikah lebih berkonotasi pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hubungan seks yang halal dalam perspektif Islam adalah hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan melalui pernikahan.

2. Hubungan seksual yang terlarang

Hubungan seksual yang terlarang maksudnya ialah hubungan suami istri pada waktu-waktu tertentu seperti sedang haid, nifas dan melakukan hubungan seksual kepada wanita lain selain istrinya yang sah.

Berikut ini dalil hubungan seks yang terlarang:

a. Hubungan seksual ketika istri dalam keadaan haid atau nifas Allah

SWT berfirman :

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “haid itu adalah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kau menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (QS. Al Baqarah: 222).

b. Homoseksual

Dalam Islam, homoseksual disebut *liwath* atau “*amal qaumi luthin*”.

Istilah tersebut timbul karena perbuatan seperti itu pertama kali dilakukan oleh umat Nabi Luth yang hidup sezaman dengan Nabi Luth (Yatimin, 2003: 33). Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dengan firman-Nya:

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”

Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepas nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri”.

Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (QS. Al A'raaf: 80-84).

Kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya,

Kecuali isterinya, Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya).

Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut-pengikutnya.

Ia berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak di kenal”.

Para utusan menjawab: “Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan.

Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar.

Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu”.

Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh.

Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu.

Luth berkata: “Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku),

dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina”.

Mereka berkata: “Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?”

Luth berkata: “Inilah puteri-puteri (negeri)ku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)”.

(Allah berfirman): “Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)”.

Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.

Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.

Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al Hijr: 59-77).

Dan kepada Luth, Kami telah memberikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik,

Dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami; karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. (QS. Al Anbiyaa': 74-75).

Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul,

Ketika saudara mereka Luth, berkata kepada mereka: "mengapa kamu tidak bertakwa?"

"Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,

Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".

Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir"

Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu".

Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan".

Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,

Kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.

Kemudian Kami binasakan yang lain.

Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (QS. Asy Syu'araa': 160-175).

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu melihat (nya)?"

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih".

Maka Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. (QS. An Naml: 54-58).

Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".

Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar".

Luth berdo'a: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu".

Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini: sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim”.

Berkata Ibrahim: “Sesungguhnya di kota itu ada Luth”. Para malaikat berkata: “Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: “Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)”.

Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.

Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. (QS. Al Ankabuu: 28-35).

Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul.

(Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua,

Kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.

Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,

Dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan? (QS. Ash Shaaffaat: 133-138).

Kaum Luth pun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya).

Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing,

Sebagai ni'mat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.

Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS. Al Qamar: 33-40).

Allah SWT menceritakan masalah homoseksual dalam Al Qur'an, sebagaimana yang terdapat pada Surah di atas, Al A'raaf (7): 80-84, Al Hijr (15): 59-77, Al Anbiyaa' (21): 74-75, Asy Syu'araa' (26): 160-175, An Naml (27): 54-58, Al Ankaboot (29): 28-35, Ash Shaaffaat (37): 133-138, dan Al Qamar (54): 33-40 (Muhammad bin Ibrahim Az-Zulfi, 2005: 11).

c. Hubungan seksual dengan cara zina

Menurut Ahsin W. Al-Hafidz, (2005: 319-320), zina adalah terjadinya hubungan seks (memasukkan zakar atau kelamin laki-laki ke dalam farji minimal batas qulfaah atau kepala zakar) laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Dalam Islam, zina dikategorikan sebagai perbuatan keji dan merusak keturunan. Zina ada

dua macam, yaitu zina *gairu muhsan* ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan merdeka (bukan hamba sahaya) yang belum menikah atau belum berkeluarga. Hukuman bagi pelaku zina *gairu muhsan* adalah didera (cambuk) sebanyak 100 kali dan dibuang ke luar daerah selama satu tahun bagi mereka yang merdeka, dan separuhnya bagi hamba sahaya. Sedangkan zina *muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah atau dalam keadaan masih mempunyai ikatan pernikahan dan merdeka. Hukuman terhadap zina *muhsan* adalah rajam. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an, surah Al-Israa' ayat 32, "*dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*".

d. Onani dan Masturbasi

Onani menurut bahasa adalah mengeluarkan mani tidak dengan sewajarnya. Sedangkan kata masturbasi berasal dari bahasa latin yang artinya mengotori diri dengan tangannya. (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 2000: 83).

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum onani. Pengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengharamkan secara mutlak, dengan menyandarkan pada surah Al-Mu'minun ayat 5-7, sebagai dalil atas haramnya onani tersebut. (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 2000: 83).

Allah SWT berfirman:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Mu’minun: 5-7).

Pengikut imam Hanifah berpendapat bahwa onani adalah haram dalam suatu keadaan dan wajib dalam keadaan yang lain. Pengikut mazhab Hambali mengatakan bahwa onani hukumnya haram kecuali jika takut akan berzina atau takut akan merusak kesehatan sedang ia tidak punya istri dan tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan. (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 2000: 83).

B. Seksualitas Dalam Perspektif Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan yang termuat dalam Buku II, dan golongan pelanggaran yang termuat dalam Buku III KUHP.

Menurut Van Bammelen, (Wirjono Prodjodikoro, 2003:4) di antara para penulis hampir merata suatu pendapat bahwa perbedaan antara dua golongan tindak pidana ini tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan.

Tak ada definisi dalam KUHP mengenai seksualitas. Akan tetapi pada Buku II KUHP tentang kejahatan, Bab XIV Kejahatan kesusilaan dan Buku III KUHP tentang pelanggaran, Bab VI pelanggaran kesusilaan, ditemukan aturan-aturan yang berhubungan dengan seksualitas.

Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada hubungan seksual. Namun jika diamati KUHP, nampaknya kurang tepat. Karena dalam KUHP, mengemis, penyiksaan binatang dan minuman keras serta judi termasuk dalam delik kesusilaan.

Yang dimaksud di sini sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual ialah delik yang terdapat pada Pasal-Pasal 281-299 KUHP. Sedangkan delik pelanggaran kesusilaan menyangkut seksualitas adalah Pasal-Pasal 532-535 KUHP.

Pasal 281 KUHP berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum;
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri.

Menurut Van Bammelen sebagaimana yang dikuti Leden Marpaung, (1996: 33) pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum dapat ditafsirkan sebagai tidak ada kesopanan di bidang seksual. Jadi

sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila seseorang melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.

Wirjono Prodjodikoro, (2003: 112) mengartikan bahwa kesopanan pada umumnya mengenai adat istiadat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang.

Menurut sugandhi (1981: 295), kesusilaan berarti rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kekelaminan.

Dan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perspektif KUHP mengenai seksualitas terdapat pada delik kesusilaan yang mengarah pada kesopanan di bidang seksual sebagaimana yang diatur pada Pasal 281 (kejahatan melanggar kesusilaan), Pasal 282 dan Pasal 283 (pornografi), Pasal 532, 533, 534, 535 (pelanggaran kesusilaan), Pasal 284 (zina), Pasal 285 (perkosaan untuk bersetubuh), Pasal 286 dan Pasal 290 ayat 1 (bersetubuh atau cabul dengan orang yang sedang pingsan dan tak berdaya), Pasal 287 dan Pasal 290 ayat 2 dan 3 (bersetubuh atau bercabul dengan orang di bawah umur tertentu), Pasal 288 (larangan bersetubuh antara suami dan istri), Pasal 292 (homoseksual), Pasal 293, 294, dan 295 (penyalahgunaan kedudukan untuk bercabul), Pasal 294 (cabul dengan anak sendiri dan sebagainya),

Pasal 295 (menyuruh anaknya dan sebagainya bercabul dengan orang ketiga), Pasal 298 (dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 281-284-290 dan 292-297 dapat dijatuhi pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1-5), Pasal 297 (perdagangan perempuan), Pasal 299 (aborsi).

C. Perilaku Seksual

Kebutuhan seksual sebagai salah satu kebutuhan yang timbul dari dorongan nafsu untuk mencapai kepuasan jasmani dan kepuasan batin juga dapat timbul dari dorongan mempertahankan keturunan.

Menurut Sigmund Freud (Yatimin, 2003: 54), bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan vital pada manusia. Jika tidak terpenuhi kebutuhan ini akan mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal.

Seksualitas dalam arti yang luas ialah semua aspek badaniah, psikologi dan kebudayaan yang berhubungan langsung dengan seks dan hubungan seks manusia. Untuk mengerti seksualitas manusia, baik normal ataupun abnormal, perlu dimiliki latar belakang bukan saja psikiatri dan perilaku, tetapi juga anatomi seksual dan faal seksual. Harus diketahui pula apa yang sebenarnya dilakukan manusia dalam hal seks, apa yang telah dilakukan dan apa saja yang hendak dilakukan, agar dengan demikian dapat diketahui prasangka sendiri tentang hal ini sehingga dapat dibetulkannya (WF. Maaramis, 2004: 300).

1. Seksualitas Normal

Menurut Maramis, (2004: 300) Perilaku seksual yang normal ialah dapat menyesuaikan diri bukan saja dengan tuntutan masyarakat, tetapi juga dengan kebutuhan individu mengenai kebahagiaan dan pertumbuhan, yaitu perwujudan diri sendiri atau peningkatan kemampuan individu untuk mengembangkan kepribadiannya menjadi lebih baik.

Penyesuaian diri seksual yang sehat adalah kemampuan memperoleh pengalaman seksual tanpa rasa takut dan salah, jatuh cinta pada waktu yang cocok dan menikah dengan pasangan yang dipilihnya serta mempertahankan rasa cinta kasih dan daya tarik seksual terhadap pasangannya. Pasangannya itu tidak mempunyai gangguan atau kesukaran yang serius yang dapat mengganggu, merusak atau meniadakan suatu hubungan bahagia (WF. Maramis, 2004: 300-301).

2. Seksualitas Abnormal

Berbicara mengenai tindakan abnormal pasti berhadapan dengan masalah yang menyangkut tingkah laku normal dan tidak normal. Garis pemisah tingkah laku normal dan tidak normal selalu tidak jelas. Para ahli psikologi mengalami kesulitan untuk membedakan apa yang dimaksud tingkah laku normal dan abnormal.

Menurut Linda de Clerq (Yatimin, 2003: 54) dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi pendidikan yang dimaksud dengan tingkah laku abnormal ialah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma tertentu dan dirasa mengganggu orang lain.

Sarlito Wirawan sebagaimana yang dikutip oleh Yatimin (2003: 54), membagi penyimpangan seksual kepada dua jenis:

1. Perilaku penyimpangan seksual karena kelainan pada objek.

Pada penyimpangan ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan lain dari biasanya. Pada manusia normal, objek tingkah laku seksual ialah pasangan dari lawan jenisnya, tetapi pada penderita penyimpangan seksual objeknya bisa berupa orang dari jenis kelamin yang berbeda, melakukan hubungan seksual dengan hewan, dengan mayat, sodomi, oral seksual, homoseksual, lesbian, dan pedhophilia.

2. Perilaku penyimpangan etika seksual karena kelainan pada caranya.

Pada penyimpangan seksual jenis ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan seksual tetap lawan jenis, tapi caranya berbeda dengan norma-norma susila dan etika. Yang termasuk perilaku penyimpangan etika seksual adalah perzinahan, perkosaan, hubungan seks dengan saudaranya sendiri, melacur dan sejenisnya.

Ada beberapa jenis perilaku seksual dan perilaku penyimpangan etika seksual. Jenis-jenis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Yatimin, 2003: 54):

1. Sadisme adalah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti lawan jenisnya bahkan tidak jarang sampai meninggal dunia.
2. Masochisme ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti diri sendiri.
3. Exhibitionisme ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menunjukkan organ seksual pada orang lain.
4. Scopophilia ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengintip orang melakukan hubungan seksual.
5. Voyeurisme ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengintip orang mandi, sedang ganti pakaian, melihat wanita telanjang.
6. Troilisme ialah pemuasan nafsu seksual dengan cara saling mempertontonkan alat kelamin pada orang lain atau partnernya.
7. Transvestisme ialah pemuasan nafsu seksual dengan jalan memakai baju lawan jenisnya.
8. Trans-Seksualisme ialah kecenderungan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan ganti kelamin.
9. Seksual Oralisme ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan memadukan mulut dengan alat kelamin.
10. Sodom (non vaginal coitus) ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan melalui dubur.

11. Homoseksual ialah pemuasan nafsu seksual dengan jalan hubungan badan dengan sesama jenisnya sendiri, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan sesama wanita.
12. Pedophilia ialah pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objek.
13. Bestiality ialah pemuasan nafsu seksual dilakukan pada binatang.
14. Zoophilia ialah pemuasan nafsu seksual dengan jalan mengelus-elus binatang.
15. Necrophilia ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sudah meninggal.
16. Pornography ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara melihat gambar-gambar telanjang, membaca bacaan porno, menonton film romantis yang menjurus pada pornografi, film adegan-adegan seksual erotik, dan sejenisnya.
17. Obscenity ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor, humor seksual dan sejenisnya.
18. Fetishisme ialah pemuasan nafsu seksual dengan cara menggunakan simbol dari lawan jenis terutama pakaian.
19. Soliromantis ialah pemuasan nafsu seksual dengan cara mengotori lambang seksual dari orang yang disenangi.

20. My Sophilya ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menggunakan benda-benda kotor.

21. Onani/Mastrubasi ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan tangan, yaitu mengesek-gesekkan bagian alat kelamin hingga mencapai orgasme atau menggunakan alat bantu lainnya.

Yang termasuk perilaku penyimpangan etika seksual (Yatimin 2003: 56) :

- a. Frottage ialah pemuasan nafsu seksual dengan cara meraba-raba orang yang disenangi (bukan suami istri), meraba bagian yang sensitif pada lawan jenisnya sampai melakukan hubungan seksual.
- b. Incest ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan mengadakan hubungan kelamin dengan kerabatnya sendiri.
- c. Wife-wapping ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara berganti-ganti pasangan, saling menukar pasangannya dengan pasangan-pasangan orang lain.
- d. Melacur ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan perempuan pelacur. Cara yang dilakukan ialah dengan melakukan tawar menawar harga pada wanita yang dianggap cocok, bila sesuai dengan selernya ia melakukan transaksi dan melakukan hubungan seksual di sebuah tempat yang disepakati.

- e. Zina ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan mengadakan hubungan kelamin pada wanita lain selain istrinya yang sah dengan cara suka sama suka dan tidak pakai bayaran atau upah.
- f. Selingkuh ialah pemuasan seksual yang dilakukan dengan orang yang dicintai tetapi belum melangsungkan akad nikah.

Dari pembagian di atas, maka homoseksual digolongkan sebagai penyimpangan seksual karena kelainan pada objek. Untuk itu, perlu dijelaskan tentang pengertian homoseksual sebagai orientasi seksual sejenis dan perbedaannya dengan orientasi seksual terhadap lawan jenis (heteroseksual).

1. Homoseksual istilah ini muncul pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopathia Sexualis* karya R. Von Krafft-Ebing (Colin Spencer, 2004:VIII). Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama (Kartasapoetra dan Hartini, 1992: 185). Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, *pertama*: seks sebagai jenis kelamin. *Kedua*: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama (J.S. Badudu dan Suthan Muhammad Zain, 1994: 1245).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002: 407), homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama. Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003: 942), memberikan dua pengertian terhadap homoseksual. *Pertama*, orang yang tertarik nafsu

syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. *Kedua*, dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis.

Djalinus (1993: 72), mengatakan homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.

Dari berbagai pengertian tentang homoseksual di atas, dapat disimpulkan bahwa homoseksual adalah keadaan tertarik secara seksual terhadap sesama jenis kelamin, baik laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Ketertarikan seksual terhadap sesama jenis bagi kaum laki-laki disebut homoseks, sedangkan bagi perempuan disebut lesbian.

Evelyn Hooker seorang psikolog, meneliti sekelompok homoseksual dan heteroseksual yang menjalani hidup normal, tanpa keluhan psikis. Hasilnya, ia sama sekali tak menemukan perbedaan secara psikopatologis di antara dua kelompok itu. Katanya, perbedaannya hanya sebatas selera seksual. Hasil penelitian ini kemudian mendorong *American Psychiatric Assosiation* untuk menghapus homoseksualitas dari kategori gangguan jiwa pada tahun 1973 (A. Fauziah Astrid, 2004: 4).

Pada umumnya para penyandang homoseksual itu sendiri tidak mengetahui mengapa mereka menjadi demikian. Sebagian ada yang menerima keadaan dirinya dan hidup dengan senang sebagai homoseksual dan ada sebagian lain yang tidak bisa menerima keadaan

dirinya sehingga terus menerus berada dalam keadaan konflik batin selama hidupnya (Sarlito Wirawan Sarwono, 2005: 185).

Menurut Arintowaty (Sarlito Wirawan Sarwono, 2005: 187), tak ada catatan yang jelas tentang kapan mulainya homoseksual ini. Hanya diketahui bahwa beberapa abad sebelum Masehi pun telah dikenal adanya homoseksualitas, misalnya yang ditulis oleh Plato dalam bukunya *The Symposium*. Di Al Qur'an surah Al-A'raaf Juz 8 Ayat 80-84 juga dikisahkan riwayat kaum Nabi Luth yang homoseksual. Bahkan 580 tahun sebelum Masehi di Timur Yunani telah berkembang sebuah mitos tentang kisah cinta antara putri Sappho yang berasal dari kalangan elit dengan murid wanitanya bernama Athis di Pulau Lesbos. Dari nama pulau inilah kemudian dikenal lesbian untuk homoseksual wanita.

Kartini Kartono (1989: 248), mengemukakan banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual, antara lain:

- a) Faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Faktor ini biasa juga disebut dengan teori "gay gene". Magnus Hirschfeld adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori ini di tahun 1899. Dia menegaskan bahwa homoseksual adalah bawaan sehingga dia menyerukan persamaan hukum untuk semua kaum homoseksual. Namun teori ini kian runtuh ketika di tahun 1999 Prof. George Rice dari Universitas Western Ontario Kanada yang mengatakan tak ada kaitan gen x yang dikatakan mendasari homoseksual, meski

demikian hasil keseluruhan dari berbagai penelitian tampaknya menunjukkan walaupun ada kaitan genetik, hal itu sangat lemah sehingga menjadi tidak penting (Jupiter Dan, www.narth.com).

- b) Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
- c) Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
- d) Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian/antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.

1.1 Homoseks.

Heru Kasida Brataatmaja (1994: 99), memberikan pengertian terhadap homoseks sebagai kesamaan jenis kelamin, keadaan sama jenis kelamin.

Homoseks adalah hubungan seks dengan pasangan sejenis (pria dengan pria). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 407).

Homoseks kemudian di dalam masyarakat dikenal dengan dua istilah, yaitu gay dan waria (wanita pria). Hal ini didasarkan pada karakter mereka yang berbeda. Yahya Ma'hsum dan Roellya Arrdhyaningq Tyas (<http://www.kompascybermedia.com>) mengemukakan, sebenarnya antara gay dan waria tidak memiliki perbedaan orientasi seksual. Mereka tertarik

antara sesama jenis, hanya saja ada beberapa hal yang membuat keduanya berbeda satu sama lain, yaitu:

- a. Penampilan gay secara fisik sama dengan pria, secara psikologis dia mengidentifikasi dirinya sebagai pria. Menurut Dede Utomo (Zunly Nadia, 2005: 61), dapat juga terjadi penyeberangan terhadap identitas waria. Maksudnya, ada kaum homoseks (gay) yang kadang-kadang berdandan sebagaimana waria, bahkan untuk waktu yang agak lama.
- b. Waria secara fisik ingin mengidentifikasi dirinya sebagai wanita, dan secara psikologis dia mengidentifikasi dirinya sebagai wanita. Para waria secara biologis adalah pria dengan organ reproduksi pria. Memang ada beberapa waria yang kemudian berganti kelamin melalui operasi. Tetapi organ reproduksi yang “baru” itu tidak bisa berfungsi sebagai organ reproduksi wanita. Misalnya dia tidak haid dan tidak bisa hamil karena tidak punya sel telur dan rahim.

Kartini Kartono dan Dali Gulo (1987: 185), mengatakan bahwa gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, kini sering kali diakui oleh orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka.

Selanjutnya mengenai waria, Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003: 3023) memberikan dua pengertian. *Pertama*, laki-laki bersifat dan

bertingkah laku seperti perempuan. *Kedua*, laki-laki yang mempunyai perasaan sebagai perempuan.

Hampir sama dengan pengertian di atas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1269) memberikan tiga pengertian waria. *Pertama*, wanita pria. *Kedua*, pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita. *Ketiga*, pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita.

Di dalam masyarakat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut waria, diantaranya adalah banci, wandu, wadam, bancis, bencong dan sebagainya. Namun tetap dalam pengertian yang sama. Psikologi mengenal perilaku ini dengan sebutan transeksual yaitu orang yang secara psikis menolak jenis kelaminnya sehingga menampilkan dirinya sebagai lawan jenis.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen (2005: 15), pada waria, penyimpangan ini biasanya disebabkan oleh pengalaman homoseksual ketika penderita pernah dijadikan objek seksual oleh orang dewasa sesama jenis, pola asuh yang sangat menginginkan anak perempuan sehingga mendandani anak laki-laknya seperti mendandani perempuan dan identifikasi yang dekat orang tua jenis kelamin yang berbeda.

Islam sendiri menyebut pelaku homoseks dengan sebutan liwath. Penyebutan ini didasarkan atas ketertarikan seksual serta cara memaksa melakukan hubungan seksual (Suara Merdeka, Jumat 31 Agustus 2011). Karena dipandang dari keterkaitan seksual mereka serta cara melakukannya, sehingga jika dihubungkan dengan pengertian homoseks

dalam masyarakat, berarti pengertiannya sebatas kaum gay dan waria transeksual.

Dalam Islam dikenal dua hal berkaitan dengan fenomena waria. Pertama, adalah istilah *khuntsa* dan kedua adalah *mukhahhats*. Keduanya meski mirip-mirip tapi berbeda secara mendasar.

Khuntsa ialah seseorang yang jenis kelaminnya diragukan, lelaki atau perempuan. Sebab, mereka memiliki alat kelamin lelaki dan perempuan secara bersamaan, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik kelamin laki-laki ataupun kelamin perempuan. Adapun *mukhannats*, yaitu orang yang berlagak atau berpura-pura jadi khuntsa, padahal dari segi fisik dia punya organ kelamin yang jelas. Sehingga sama sekali tidak ada masalah dalam statusnya apakah laki-laki atau wanita. Dalam istilah psikologi, waria mukhannats ini disebut transeksual. (Humaidah Hasibuan, <http://www.waspada.co.id>).

2.2. Lesbian

Lesbian berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis (Kartini Kartono, 1989: 249). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 665) mengidentifikasikan Lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama jenisnya. Sedangkan Heru Kasida Brataatmaja (1994: 156) mengidentifikasikannya sebagai sebadan sesama jenis (kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita). Kamus Bahasa

Melayu Nusantara (2003: 1600) memberikan pengertian lesbian sebagai perempuan yang mengadakan hubungan seks atau cinta birahi sesama perempuan.

Menurut Ali Chasan Umar (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 2000: 85), lesbian adalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan bukannya ejakulasi.

Pada kaum wanita terdapat dua kelompok homoseksualitas. Kelompok pertama ialah wanita yang menunjukkan banyak ciri-ciri kelakian, baik dalam susunan jasmani dan tingkah lakunya. Maupun pada pemilihan objek erotiknya. Kelompok yang kedua ialah mereka yang tidak memiliki tanda-tanda kelainan fisik (Kartini Kartono, 1992: 265).

2. Perbedaan Homoseksual dan Heteroseksual

Heteroseksual ialah cenderung untuk melakukan hubungan seks dengan orang yang berbeda jenis kelamin. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 397).

Menurut Djalinus Syah (1993: 68), heteroseksual adalah tertarik pada hubungan seks dengan lawan jenis.

Dari pengertian di atas dapat dilihat perbedaan antara homoseksual dan heteroseksual dari keterkaitannya secara seksual. Heteroseksual cenderung tertarik kepada lawan jenisnya, sedangkan ketertarikan secara seksual dengan sesama jenis disebut homoseksual.

3. Perbedaan Homoseksual dan Biseksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 157), biseksual mempunyai dua pengertian. *Pertama*, mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). *Kedua*, tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan).

Adapun biseksual menurut Kartini dan Dali Gulo (1987: 52), ialah seseorang yang melakukan hubungan-hubungan heteroseksual dan relasi-relasi homoseksual.

Definisi di atas menunjukkan bahwa biseksual ialah seseorang yang tertarik secara seksual kepada jenis kelamin yang sama maupun jenis kelamin yang berbeda dengannya.

Oleh karena itu, perbedaan antara homoseksual dan biseksual adalah letak ketertarikan seksual yang berbeda, yaitu kecenderungan homoseksual untuk tertarik kepada sejenisnya sedangkan biseksual mempunyai ketertarikan kepada jenis kelamin yang sama maupun dengan jenis kelamin yang berbeda dengannya.

D. Fenomena Homoseksual di Indonesia

Homoseksual di Indonesia bukanlah hal baru. Bahkan rujukannya dapat dibaca dalam karya zaman Majapahit. *Negarakertagama*, yang mengisahkan baginda Hayam Wuruk (memerintah 1350-1365), yang gemar menari dalam pakaian perempuan dihadapkan para menterinya (Zunly Nadia, 2005: 54).

Budaya homoseksual dapat juga ditemukan pada masyarakat Jawa Timur yang berkecimpung dalam dunia warok. Dalam dunia warok, demi menjaga ilmu kesaktian berupa kekebalan terhadap senjata tajam, setiap warok memiliki lelaki muda yang bertugas membantu pekerjaan rumah keluarga warok maupun kebutuhan seksual sang warok (Zunly Nadia, 2005: 53). Di Kalimantan, Suku Dayak Ngaju mengenal pendeta perantara yang mengenakan pakaian lawan jenis. Di Sulawesi Selatan pun ada fenomena serupa. Di kalangan suku Bugis, laki-laki yang diberi tugas menjaga pusaka, jabatannya diberi nama *bissu*. Dan seorang *bissu* diharapkan mengenakan pakaian perempuan dan menjauhi kontak dengan perempuan (Zunly Nadia, 2005: 55).

Pada Senin, 13 juni 2005, pukul 08.30 WIB, dalam acara Good Morning di Trans TV melakukan kampanye legalisasi perkawinan sesama jenis. Ketika itu ditampilkan sosok wanita lesbi bernama Agustin, yang mengaku sudah 13 tahun hidup bersama pasangannya yang juga seorang wanita. Agustin, yang mengaku menyukai sesama wanita sejak umur 12 tahun, ditampilkan sebagai sosok yang tertindas, diusir oleh keluarganya, pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, gara-gara dirinya seorang lesbi. Kini ia bekerja di LSM Koalisi Perempuan Indonesia. Ketika ditanya mengapa dia berani membuka dirinya, sebagai seorang lesbi, Agustin menyatakan, bahwa dia sudah capek berbohong. Dia ingin jujur dan menghimbau masyarakat bisa memahami dan menerimanya (Adian Husaini, <http://prajuritkecil.multiply.com>).

Praktik hubungan seksual dan perkawinan sesama jenis katanya adalah sesuatu yang baik, seorang psikolog yang juga seorang wanita (tidak dijelaskan apakah dia lesbi atau tidak) juga menjelaskan bahwa homoseksual bukan praktik yang abnormal, tetapi merupakan orientasi dan praktik seksual yang normal (Adian Husaini, <http://prajuritkecil.multiply.com>).

Sebenarnya, adanya sikap kaum homoseksual yang tak ingin mengungkapkan dirinya di hadapan masyarakat, itu dikarenakan masyarakat terkesan jijik dan phobia terhadap kaum homoseksual ini. Mereka merasa, homoseksual bukanlah manusia atau memiliki derajat kemanusiaan yang sama.

Hal yang sama terjadi di Indonesia, walaupun untuk beberapa daerah yang berstatus metropolis dan megapolis dan sudah agak terbuka, seperti Jakarta, Bali, dan Bandung. Kaum gay ternyata lebih bisa mengeksplere diri mereka di daerah tersebut. Katakanlah di Jakarta yang telah memiliki pub atau diskotik yang menyediakan sarana khusus untuk gay atau homoseksual. Di Bali, karena lebih banyak orang asing yang pemikiran dan perilaku mereka lebih bebas, maka gay pun tidak terlalu dipermasalahkan lagi. Di kalangan selebritis Indonesia, orang tidak akan asing dengan nama Dorce Gamalama atau Vivi Naif sebagai seorang waria yang jelas memperlihatkan identitas dirinya.

Khusus untuk daerah Makassar pembukaan diri kaum homoseksual boleh dikatakan sudah tidak terlalu sulit lagi. Para gay

awalnya merasa malu menampakkan dirinya. Ini disebabkan karena masing-masing dari mereka yang merupakan homoseksual belum mengenal satu sama lain. Secara lambat laun, akhirnya satu sama lain saling mengenal dan merekapun mampu membuat komunitas yang perlahan-lahan bisa membuat mereka percaya diri untuk melakukan pembukaan diri kepada masyarakat.

Selain itu, ada pula gay yang membuka dirinya dalam komunitas resmi. Di Makassar contohnya komunitas ini di beri nama *Gaya Celebes Makassar*. Para gay yang ada di komunitas ini pun tidak hanya dari kalangan pekerja salon (biasanya gay dan waria diidentikan dengan pekerja salon). Semua kalangan mulai dari strata pendidikan rendah sampai atas juga bagian dari komunitas ini (A. Fauziah Astrid, 2004: 6).

Tidak ada angka yang pasti berapa jumlah gay saat ini di Indonesia. Hanya saja, kita agak sedikit bisa mengakumulasikannya secara kasar. Misalnya, khusus untuk komunitas seperti Gaya Celebes Makassar, yang anggota homoseksualnya melebihi angka 100 orang. Selain Makassar, Gaya Celebes ini juga terlebih dulu terbentuk di Jakarta dan Bali. Dan juga ada di beberapa daerah lainnya. Jadi, jumlahnya bisa saja sekitar 10.000 orang lebih di Indonesia (A. Fauziah Astrid, 2004: 6).

Fauziah Astrid (2004: 6), dalam hasil penelitiannya tentang pembukaan diri dalam komunikasi antar pribadi pada mahasiswa yang berperan sebagai gay, mengungkapkan bahwa gay saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Bahkan beberapa

diantara mereka pun sudah diketahui oleh keluarganya. Sikap pembukaan diri ini sebenarnya belum tentu karena adanya penerimaan masyarakat terhadap kehadiran gay ini. Tetapi lebih karena sikap apatis masyarakat yang bersikap individualis. Kebanyakan orang tidak mau mencampuri urusan orang lain. Gay dalam kegiatan sosial pun tidak mau ditempatkan atas posisi seksualnya, tapi posisi sosialnya.

Selain bersifat apatis, ada juga masyarakat yang secara terang-terangan menentang perilaku ini seperti yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) pada tanggal 26 juni 2006. Mereka memprotes penyelenggaraan Miss Waria Indonesia, di Gedung Sarinah. Namun protes FPI tidak digubris, kontes itu tetap jalan. Ini merupakan kontes kedua Miss Waria Indonesia. Pemenang kontes Miss Waria sebelumnya adalah Meggie Megawati (bernama asli Totok Sugiarto), yang berhasil masuk dalam jajaran 10 besar dalam kontes waria se-dunia di Thailand. Menurut laporan Jawa Pos (25/6/2005), Gubernur Sutiyoso menyumbang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyelenggaraan kontes ini (Adian Husaini, <http://prajuritkecil.multiply.com>). lain halnya di Jakarta, di Makassar pun pada tanggal 14 Desember 2006 telah diadakan pemilihan Waria Cantik Peduli AIDS dan Narkoba 2006 di Balai Manunggal. Ajang ini diikuti 30 finalis dan 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, ditambah dua dari luar Sul-Sel, yaitu Kolaka dan Kendari. Para finalis ada yang sudah menyandang gelar sarjana, bahkan berprofesi sebagai guru dan asisten dosen (Harian Fajar, 15 Desember 2006: 31). Gambaran di atas

menunjukkan bagaimana kondisi kaum homoseksual di Indonesia baik dari segi pribadi, keluarga maupun dari segi penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap komunitas mereka.

E. Hukum dan Sumbernya Dalam Islam

1. Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, para pakar Hukum Islam tidak mempergunakan kata Hukum Islam dalam literatur yang ditulisnya. Melainkan istilah syariat Islam, fiqih, dan syariat. Kata Hukum Islam baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan Hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata Hukum dan kata Islam secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dan juga berlaku dalam Bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif (Abdul Manan, 2006: 57).

Muhammad Muslihuddin (Abdul Manan, 2006: 61) mengemukakan bahwa Hukum Islam adalah sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut syari'ah, atau jalan yang benar. Al Qur'an dan As Sunnah merupakan dua sumber utama dan asli bagi Hukum Islam tersebut. Dari definisi ini, terlihat bahwa Hukum Islam lebih dekat pada pengertian syariat Islam.

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip Abdul Manan (2006: 60) bahwa:

“untuk memahami pengertian hukum islam, perlu diketahui dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia dan kemudian kata hukum itu disandarkan kepada “islam”. Pengertian hukum secara sederhana adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruhnya anggotanya”. Bila kata hukum ini dihubungkan dengan kata Islam, maka Hukum Islam akan berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam. Bila pengertian ini dihubungkan dengan pengertian fiqih, maka yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah fiqih dalam literatur Islam yang berasal dari Bahasa Arab”.

Dengan demikian, setiap fiqih diartikan juga dengan Hukum Islam yang mempunyai term seperti sekarang ini.

a. Syari'ah Islam

Kata syari'ah berasal dari Bahasa Arab yang berarti jalan yang harus diikuti. Kata syari'ah secara harfiah berarti jalan menuju sumber mata air. Syari'ah bukan hanya jalan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, melainkan juga jalan yang dipercaya seluruh umat Islam sebagai jalan petunjuk Allah SWT Yang Maha Pencipta melalui utusan-Nya, Rasulullah Muhammad, SAW. Di dalam Islam diyakini bahwa hanya Allah SWT sajalah Yang Maha Kuasa dan Allah SWT semata yang berhak menetapkan syari'ah sebagai jalan dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia (Abdur Rahman I. Doi, 1996: 1).

Menurut Abdul Manan, (2006: 42) bahwa syari'ah mengandung tiga dimensi; *pertama* dimensi akidah, yaitu mencakup hukum-hukum yang

berhubungan dengan zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya, kepada utusan-Nya, hari kiamat dan hal-hal yang mencakup dalam ilmu kalam, *kedua*, dimensi moral, yaitu membahas secara spesifik tentang etika, pendidikan dan pembersihan jiwa, budi pekerti yang harus dimiliki oleh seseorang, dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari oleh seseorang, *ketiga*, dimensi hukum yaitu, meliputi tindakan-tindakan manusia seperti ibadah, muamalah, hukuman, dan sebagainya yang termasuk dalam kajian ilmu fiqih.

Dari ketiga dimensi ini dapat diketahui bahwa syari'ah dapat dibedakan antara syari'ah sebagai ajaran yang datang langsung dari Allah SWT dengan perundang-undangan hasil pemikiran manusia yang disebut fiqih. Perbuatan manusia menurut Syari'ah Islam dibagi dalam lima kategori sebagai berikut:

1. Fardhu atau wajib adalah tugas yang harus dilaksanakan. Apabila dikerjakan, maka orang akan mendapat pahala, apabila ditinggalkan maka akan mendapat siksa.
2. Mandhub atau mustahab, perbuatan dalam kelompok ini apabila dilakukan akan mendapat pahala, namun apabila tidak dilaksanakan tidak akan mendapat hukuman.
3. Jaiz atau mubah adalah amalan yang diperbolehkan dikerjakan maupun ditinggalkan.

4. Makruh adalah suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka orang akan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan orang tidak mendapat siksa.
5. Haram adalah hal yang terlarang dan merupakan kebalikan dari wajib atau fardhu. Oleh karenanya, bagi orang yang melanggar larangan ini akan mendapatkan sanksi hukuman karena dianggap berdosa.

b. Fiqih Islam

Semua tindakan manusia didunia ini harus tunduk pada kehendak Allah SWT dan Rasul-Nya agar manusia dapat hidup aman dan tentram. Kehendak Allah SWT dan Rasul itu sebagian telah terdapat secara langsung dalam Al Qur'an dan Sunnah yang disebut Syari'ah, sedangkan sebagian besar lainnya terdapat secara tersirat dalam Al Qur'an dan Sunnah. Untuk mengetahui secara keseluruhan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT tentang tingkah laku manusia itu, maka harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariat sehingga secara amaliah syariat itu dapat diaplikasikan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Hasil pemahaman dan penalaran yang dituangkan dalam bentuk tertentu secara terperinci tentang tindak-tanduk para mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariat itu disebut fiqih (Abdul Manan, 2006: 45).

Pada mulanya istilah fiqih, mencakup objek materi teologi dan hukum akan tetapi kemudian berkembang dan berdiri sendiri menjadi ilmu

hukum. Di sini di rujuk kepada periode awal ketika Nabi berada di Madinah tahun 622 Masehi. Segera setelah kekuasaan politik umat Islam berdiri, sistem peradilan mulai efektif dan dijalankan, dan Nabi berperan sebagai pemegang otoritas tunggal dalam penentuan hukum segala sesuatu. Setelah Nabi wafat, para sahabat menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang tidak semuanya dapat diselesaikan dengan Al Qur'an dan As-Sunnah. Di sini para ilmuwan mulai membuat penentuan hukum dengan memakai akal mereka. Praktik penggunaan akal ini disebut dengan *ijma*. Penggunaan *ijma* yang pertama dalam sejarah pemikiran Islam adalah dalam menentukan pemakaman Nabi dan pemilihan khalifah pertama. Dan selanjutnya *ijma* dipakai dalam menyelesaikan berbagai masalah, meskipun tidak selalu berkaitan dengan masalah hukum (Hafid Fahmy Zarkasy, 2004: 25).

Pada separuh abad pertama (660 M), Islam telah berkembang dengan cepat dan tersebar ke masyarakat yang berbeda kebudayaan, kultur, gaya hidup dan tradisi. Pada saat itu umat Islam dituntut untuk menerapkan hukum Islam. Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab menentukan hukum sesuatu di masyarakat, para ulama mulai mendiskusikan masalah-masalah hukum secara intensif dan dengan begitu secara perlahan-lahan membentuk suatu batang tubuh ilmu hukum yang kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu fiqh.

Suatu ilmu dapat dikatakan sebagai suatu disiplin apabila ia telah mengalami periode penamaan, di mana suatu disiplin ilmu telah diberi

nama khusus yang membedakan dirinya dari ilmu lain. Dalam kasus fiqih, tahap penamaan ini terjadi dengan munculnya imam al-Syafi'i. Dianggap demikian karena ia adalah ulama pertama yang mencanangkan asas-asas fiqih sebagai ilmu hukum. Dalam karyanya *Ar-Risalahia* memformulasikan 4 sumber hukum islam, yaitu Al Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas (Hafid Fahmi Zarkasy, 2004: 26).

Imam-imam mazhab, Abu hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, adalah para imam dari empat mazhab Hukum Islam. Mereka telah memberikan sumbangan besar tatanan sistem hukum Islam.

2. Sumber Hukum Islam

Dalam kepustakaan terminology sumber hukum sering digunakan dalam pembahasan kaidah hukum. Oleh karena hukum Islam merupakan hukum agama, maka pengertian sumber hukum dalam pembahasan kaidah hukum tersebut dipinjam dalam pembicaraan kaidah etis. Peminjaman kosep sumber hukum dalam pembahasan kaidah etis (dalam hal ini hukum agama) tidak menjadi masalah, karena penggunaannya bergantung pada pengertian hukum yang dipilih (Jazuni, 2005: 23-24).

Ada perbedaan pendapat mengenai sumber hukum Islam: pembagiannya, penyebutan jumlahnya, pengertiannya, maupun dalam hal di jadikannya sebagai sumber Hukum Islam (Jazuni, 2005: 23-24).

Menurut Akhmad Azhar Abu Miqdad (2000: 230) sumber hukum Islam adalah Al Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber tersebut tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat islam. Di samping kedua

sumber tersebut di atas, masih ada sumber lain sebagai pedoman hidup kaum muslim, terutama sepeeninggal sahabat yakni, ijma' dan qiyas. Sedangkan sumber hukum yang lain seperti istishab dan 'urf belum ada kata sepakat di antara umat Islam. Namun keputusan tersebut tetap pada rujukan Al Qur'an dan sunnah Nabi SAW.

1. Al Qur'an

Ahsin W. Al-Hafidz (2005: 243) menerangkan bahwa:

“menurut bahasa, Al Qur'an artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah syara adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui Malaikat Jibril dalam Bahasa Arab dipandang ibadah bagi orang yang membacanya. Nama-nama lain untuk kitab suci ini adalah Al-Kitab (QS. Al-Baqarah (2): 2), Al-Furqan (25): 1), Az-Zikr (QS. Al-Hijr (15): 6), Suhuf (QS. Al-Bayyinah (98): 2), Tanzil (QS. Asy-Syu'ara' (26):192). Kata Al Qur'an disebut dalam Al Qur'an sebanyak 58 kali; kata Al-Kitab disebut sebanyak 261 kali, kata Al-Furqan disebut sebanyak 7 kali, kata Az-Zikir disebut sebanyak 24 kali, sedang kata Suhuf disebut sebanyak 8 kali. Selain dari nam-nama tersebut, ada lagi beberapa nama bagi Al Qur'an. Imam As Suyuthy dalam kitabnya Al Itqan, menyebutkan nama-nama Al Qur'an, diantaranya; Al Mubiin, Al Karim, An Nuur.

Definisi lain mengemukakan bahwa Al Qur'an ialah kalam Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah (Departemen Agama Republik Indonesia, 1997: 16).

Al Qur'an diturunkan di daerah padang pasir Saudi Arabia. Al Qur'an merupakan sebuah kitab Maha Karya, karena sungguh hanya sedikit tulisan yang pernah didapatkan sebelum Al Qur'an ini diturunkan.

Al Qur'an berisikan 114 surah di dalamnya berisi 86.430 kata dan 323.760 huruf Hijaiyah, seluruhnya berjumlah 6666 ayat. Untuk memudahkan membacanya, Al Qur'an dibagi menjadi 30 juz, 540 ruku' dan 7 manzilah. Di dalam Al Qur'an terdapat 14 (sebagian ada yang berpendapat 15) ayat yang isinya sangat menggugah hati nurani. Maka bagi orang yang membacanya dan memahami maksudnya, akan tertunduk merenungi keagungan Allah SWT. Karena itu, bagi orang yang membaca ayat tersebut (ayat-ayat sajadah) diperintahkan untuk bersujud (Abdur Rahman I. Doi, 1996: 45).

Al Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Al Qur'an yang turun selama itu berangsur-angsur tidak sekaligus, berdasarkan kebutuhan dan untuk memberikan pemecahan masalah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW.

Wahyu Al Qur'an yang pertama turun, dimulai pada malam hari tanggal 17 Ramadhan tahun 41 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang pertama turun tersebut adalah surah al-Alaq ayat 1-5.

Sementara itu, wahyu Al Qur'an yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah ketika Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun.

2. As-Sunnah dan Al-Hadits

Menurut bahasa, sunnah artinya 1) At-Tariqah/jalan, cara metode. 2) As-Sirah/perikehidupan, pelaku. 3) At-Tabi'ah/tabi'at, watak. 4) Asy-Syari'ah/syariat, peraturan dan hukum. 5) Al-Hadits (Ahsin W. Al-Hafidz, 2005: 271).

Sunnah, menurut istilah ulama ushul fiqh, ialah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqir yang mempunyai hubungan dengan hukum (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 2000: 25).

Sedangkan sunnah menurut Muhadditsin (ahli-ahli hadits) ialah segala yang dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan maupun berupa taqir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu, sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul maupun sesudahnya (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 2000: 26).

Sunnah merupakan interpretasi ayat-ayat Al Qur'an, yang mana sebagian besar ayat-ayatnya bersifat umum (mujmal). Sunnah Nabi adalah manifestasi dari tindakan beliau sewaktu menjalankan misi kerasulannya dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Jadi sunnah bukanlah firman Allah SWT, tetapi merupakan pernyataan dari beberapa kasus dan peristiwa penting yang meliputi segala nasehat dan akhlak Rasulullah sebagai panutan masyarakat.

Ahsin W. Al-Hafidz (2005: 88) menerangkan bahwa:

“menurut bahasa, hadits artinya berita, yang baru, cerita, perkataan, percakapan, atau kalimat. Menurut istilah, hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan/taqrirnya (yaitu ucapan dan perbuatan para sahabat yang berhubungan dengan perkara agama yang disetujui atau dibenarkan oleh Rasulullah SAW). Dalam Al Qur’an, kata hadits banyak dijumpai dengan makna yang bermacam-macam sesuai dengan posisi kata itu sendiri”.

Rahman I Doi (1996: 94), mengemukakan bahwa:

“kata hadits ini secara harfiah berarti ucapan yang disampaikan kepada orang secara lisan atau dari mulut ke mulut, baik lewat mendengar langsung maupun melalui menyaksikan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Kata hadits ini juga biasa digunakan untuk menunjukkan percakapan yaitu memberitahukan suatu berita yang baru. Catatan untuk peristiwa yang terakhir ini juga disebut hadits”.

Ringkasnya, hadits adalah alat perekam dan penyimpan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadits ini berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan utama kaum muslim, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan.

Hadits Nabi Muhammad SAW, termasuk sunnah atau “jalan hidup” yang biasa dipraktekkan oleh masyarakat Islam terdahulu. Hadits Nabi itu menyeru manusia untuk membuktikan bahwa berbagai perbuatan tertentu itu benar-benar dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, perbuatan Nabi tersebut selayaknya ditiru oleh semua kaum muslimin yang beriman. Dari tinjauan ini, maka dapat dipahami bahwa hadits dan sunnah adakalanya memiliki pengertian yang sama tidak ada beda antara keduanya.

Setelah Rasulullah wafat, mulai banyak diriwayatkan berbagai sabda dan amalan beliau yang sungguh mengagumkan itu. Hadits ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada mulanya hanya sekumpulan sahabat saja yang mempunyai sekumpulan hadits dalam bentuk hafalan dan tulisan. Lalu kumpulan hadits ini disampaikan kepada sahabat yang lain. Dari sini mulai berlangsung mata rantai periwayatan hadits yang ketika dikembangkan secara formalnya terdiri dari dua bagian utama. Dua bagian itu adalah *kandungan* dan *muatan*, yang merupakan isi hadits dan mata rantai penyampaian *isnad* dengan lisan kepada siapa hadits itu disampaikan.

3. Ijma'

Selain Al Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber utama Syari'ah, masih ada lagi sumber yang kedua. Salah satu dari sumber yang kedua ini adalah ijma'.

Ijma' berasal dari *jama'a* yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Adapun menurut istilah, ijma' adalah suatu kesepakatan (konsensus) pendapat di antara para mujtahid mengenai suatu masalah hukum. Konsensus ulama itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut: (Ahsin W. Al-Hafidz, 2005: 111).

1. *Ijma' qauli*, yaitu para mujtahid berijtihad secara bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap suatu masalah dan memutuskan hukum yang sama.

2. *Ijma' fi'il*, yaitu kesepakatan yang tidak dilisankan tetapi tercerminkan dalam bentuk sikap, perbuatan, atau pengalaman para mujtahid.
3. *Ijma' sukuti* (diam), yaitu apabila para mujtahid itu tidak membantah suatu pendapat hukum yang dikeluarkan oleh salah seorang atau beberapa orang mujtahid. Sikap diam dan tidak membantah itu menandakan bahwa mereka secara diam-diam telah menyetujui atau telah sependapat dengan hasil ijtihad seseorang atau beberapa orang mujtahid.

Ijma' ini juga dapat dibagi kepada dua sub kategori, yaitu *ijma' al-Azimah* (kesepakatan pendapat yang biasa), dan *ijma' al-Rukhsah* (kesepakatan pendapat karena adanya peristiwa darurat yang harus segera diselesaikan).

Dalam kesepakatan lisan, apabila timbul suatu masalah lalu semua ulama dan fuqaha mengadakan persetujuan dengan mengemukakan alasan dan persetujuannya, maka kesepakatan itu disebut *ijma' al-Azimah*. Namun apabila timbul masalah tetapi tidak seorangpun mengemukakan pendapatnya, maka hal semacam ini disebut *ijma' al-Rukhsah*. Walaupun demikian, kedua bentuk *ijma'* ini diakui dan diterima secara sah dalam tata Hukum Islam.

Dalam penerapan lebih lanjut, apabila seorang ulama melakukan sesuatu hal terhadap masalah baru yang timbul dan tidak ada ulama lain

yang membantahnya, peristiwa ini merupakan *ijma' al-Azimah*. Namun apabila ada masalah baru dan diputuskan oleh seorang ulama tertentu lalu ada satu orang ulama atau lebih yang mempertanyakannya, maka peristiwa kesepakatan semacam ini disebut *ijma' al-Fi'l al-Azimah*. Kedua *ijma'* ini diakui sah selama memenuhi ketentuan Hukum Islam. Semasa hidup Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kelayakan ulama yang dapat menguatkan *ijma'* menjadi masalah yang dipertikaikan. Menurut sebagian ulama, yang berhak melakukan *ijma'* itu hanya para sahabat Rasulullah. (Abdur Rahman I. Doi, 1996: 122-123).

4. Qiyas

Ahsin W. Al- Hafidz (2005:242) menerangkan bahwa menurut bahasa, qiyas berarti mengukur, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah dalam ushul fikih, *qiyas* adalah mengembalikan atau mempersamakan sesuatu kejadian yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash (Al Qur'an dan hadits) dengan kejadian lain yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash (Al Qur'an dan hadits) karena ada sebab, atau mempersamakan hukum *far'u* (cabang) dengan hukum asal/pokok (Al Qur'an dan sunnah/hadits).

Para ulama dan fuqaha telah menjelaskan syarat-syarat diterima al-Qiyas, di antaranya adalah di bawah ini:

- a. Al-Qiyas hanya dapat digunakan apabila tidak ada pemecahan masalahnya di dalam Al Qur'an dan al-Hadits.

- b. Al-Qiyas itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- c. Al-Qiyas juga tidak boleh bertentangan dengan isi kandungan Al Qur'an, juga tidak dibolehkan adanya pertentangan dengan hadits Nabi SAW.
- d. Al-Qiyas itu harus benar-benar didasarkan pada Al Qur'an, al-Hadits dan ijma' secara kuat.

5. Istishab

Menurut Ahsin W. Al-Hafidz (2005: 129), Istishab adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau dan masih diperlukan ketentuannya sampai sekarang (di saat hukum itu dibutuhkan). Menurut ulama ushul fiqih, istishab berarti apa yang ada pada masa lalu dipandang masih ada pada masa sekarang dan masa yang akan datang, atau terus menetapkan apa yang telah ada dan meniadakan apa yang sebelumnya tidak ada sehingga terdapat dalil yang mengubahnya (Jazuni, 2005: 32).

Menurut Rahman I Doi (1996: 153), istishab berarti sebuah ketetapan hukum tentang pembuktian, atau sebuah persangkaan hukum yang berlanjut dengan memberlakukan hukum yang lama berdasarkan beberapa keadaan yang membentuk hukum yang baru.

6. 'Urf atau adat kebiasaan

Suatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan. Sebagian para ushul fiqih, 'urf disebut juga adat sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat. Namun demikian, dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum daripada pengertian adat, karena adat selain telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap yang melanggarnya (Abdur Manan, 2006:90-91).

Untuk menjadikan 'urf sebagai sumber dalam penetapan hukum diisyaratkan (Jazani, 2005:32):

1. 'Urf tidak bertentangan dengan nash yang qathi.
2. 'Urf berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku.
3. 'Urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan sudah ada pada saat tindakan tersebut diadakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan proposal ini yaitu di Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal ini.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan proposal ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan

permasalahan yang diteliti. Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh untuk gambaran yang komprehensif dan akurat dari penelitian ini, maka akan dilakukan analisis deskriptif kualitatif sehingga kondisi faktual pada penelitian ini dapat dihasilkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Pandangan Terhadap Homoseksual Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana

Untuk lebih memudahkan dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang terfokus pada masalah, maka pembahasan hukum Islam mengenai perilaku homoseksual ini sebatas yang berkenaan dengan ketertarikan seksualnya sebab banyaknya dalil dalam hukum Islam yang membahas homoseksual tidak hanya dari segi ketertarikan seksual. Selain itu, alasan lainnya ialah untuk menemukan perbedaan pokok pandangan antara hukum Islam dan hukum pidana, sebab apa yang diatur di dalam hukum pidana hanyalah mengenai hubungan seksual mereka. Adapun seperti yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa kaum homoseksual dari segi penyebutan berdasarkan karakter mereka, terbagi antara gay dan waria, sedangkan waria sendiri dalam hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu *khuntsa* dan *mukhannats*, maka dalam pembahasan ini memfokuskan pengertian waria pada kasus *mukhannats* sebab perilaku inilah yang ditentang dalam Islam dan banyak terjadi di lingkungan masyarakat.

A. 1. Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan bahwa homoseksual dalam pengertian umum terbagi dalam dua kategori yaitu gay dan waria. Sedangkan jika dimasukkan dalam pengertian hukum Islam, berarti mengacu pada masalah *liwath*, yaitu keterkaitan seksual sesama jenis. Sehingga pengertian homoseksual dalam pembahasan ini jika dihubungkan dengan pengertian umum, hanyalah membahas tentang kaum gay dan waria transeksual. Oleh karena itu, khusus penyebutan waria dalam arti sempit pada pembahasan ini berarti mengarah kepada *mukhannats* sedangkan waria dalam arti luas adalah *khuntsa* dan *mukhannats*.

Banyak dalil dalam hukum Islam mengenai pelarangan homoseksual baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits. Allah SWT menceritakan masalah homoseksual dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al A'raaf (7): 80-84, Al Hijr (15): 57-77, Al Anbiya (21): 74-75, Asy Syu'ara (26): 160-175, An Naml (27): 54-58, Al ankabut (29): 28-35, Ash Shaffat (37): 133-138, dan Al Qamar (54): 33-39.

Antara lain dijelaskan oleh Allah SWT dengan firman-Nya:

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala ia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisya itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” (QS.(7) Al-A'raaf: 80) “Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepas nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. (QS. (7) Al-A'raaf: 81)

Muhammad Bin Ibrahim Az Zulfi berdasarkan surah Al A'raaf di atas mengatakan bahwa Allah SWT menamakan mereka dengan orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang berlebih-lebihan (Yatimin, 2003:33). Maksud ayat di atas menunjukkan secara jelas pengharaman homoseksual dalam Islam. Dalam surah Al-A'raaf:81 ditegaskan bahwa perilaku tersebut melampaui batas. Ali Chasan Umar mengatakan bahwa di dalam Syari'ah Islam, perbuatan homoseksual adalah haram (Akhmad Azhar Abu Miqdad, 2000:87).

Allah SWT menambahkan pada surah Huud sebagai berikut:

Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." (QS. (11) Huud: 79)

Waria, menurut Zunly Nadia (2005:XXV), dalam Al-Qur'an yang diatur hanyalah masalah gay dan tidak ditemukan ayat-ayat yang secara khusus berbicara tentang waria (*mukhannats*), kecuali bagian yang secara eksplisit menyinggung tentang proses penciptaan manusia, jika ayat tersebut dianggap sebagai mewakili ayat yang berbicara tentang waria. Pendapat tersebut kurang tepat sebab Zunly melihat pengertian waria ini dalam arti luas, yaitu persoalan *khuntsa* dan *mukhannats*. Dalam Al-Qur'an persoalan waria dibahas akan tetapi hanya waria dalam kelompok *mukhannats* tidak pada waria *khuntsa*. Harus diingat bahwa waria (*mukhannats*) adalah sebuah orientasi seksual sesama jenis, sehingga

untuk menemukannya dalam Al-Qur'an, terjawab dalam surah-surah di Al-Qur'an yang bercerita tentang larangan melakukan hubungan sejenis.

Adapun hadits yang mengatur masalah homoseksual antara lain

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Semoga Allah SWT melaknat seseorang yang berani melakukan perbuatan kaum luth, kata-kata ini diulang sebanyak tiga kali”. (Hadits Riwayat Imam Ahmad)”.

Dalam hadits yang lain ditegaskan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

“Sesungguhnya suatu hal yang amat aku takuti terhadap umatku adalah pekerjaan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth”. (HR. Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi)”.

Lebih khusus pelarangan mengenai *mukhannats* atau orang yang berlagak atau berpura-pura jadi *khuntsa*, padahal dari segi fisik dia punya organ kelamin yang jelas, dapat ditemukan dalam Shahih Al-Bukhari Kitab Libas (5435), yaitu:

“Diceritakan oleh Muhammad bin Basyar diceritakan oleh Gundar diceritakan oleh qatadah dari Ikrimah dari Ibn 'Abbas RA berkata, Rasulullah SAW. Melaknat seseorang yang menyerupai perempuan dari seorang laki-laki (Al-Mukhannathiin/Al-Mutasybbihiin bi al-nisa) dan seseorang menyerupai laki-laki dari seorang perempuan (Al-Mutarajjilaat/Al-Mutasyabbihat bi al-rijaal)” Dikuti oleh Amr diceritakan dari Syu'bah. (Hadits Riwayat Al-Bukhari)”.

Menurut Ibn Hajar Al-'Asqalani dalam Fath Al-Bari (Zunly Nadia, 2005:105) kata al-mutasyabbihin min al-rijal bi al-nisa wa al-mutasyabbihat dalam hadits ini maksudnya adalah laki-laki yang

menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki, baik dalam berpakaian, perhiasan, perkataan dan perbuatan.

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa penyerupaan terhadap lawan jenis, baik itu laki-laki yang menyerupai perempuan maupun sebaliknya, dilaknat dalam Islam. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk diantaranya, ialah tentang bicaranya, gerakannya, cara berjalannya, pakaiannya dan sebagainya. Sejahat-jahat bencana yang akan mengancam kehidupan manusia dan masyarakat, ialah karena sikap yang abnormal dan menentang tabiat. Sedang tabiat ada dua: tabiat laki-laki dan tabiat perempuan. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Jika ada laki-laki yang berlagak seperti perempuan dan perempuan bergaya laki-laki, maka ini berarti suatu sikap yang tidak normal dan telah melakukan dosa besar.

Dalam Al-Qur'an disebutkan pada prinsipnya Allah SWT menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan (QS. An Nisaa' (4): 1 dan Al Hujuraat (49): 13).

Allah SWT dengan firman-Nya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An Nisaa': 1).

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujuraat: 13).

Oleh karena itu status hukum yang diberikan oleh agama terhadap seseorang dilihat dari keadaan lahiriahnya, termasuk status hukum menurut jenis kelamin.

Berdasarkan hasil penelitian, persoalan waria di Indonesia dijawab oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980, yang memfatwakan bahwa;

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara'. Ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah; *“...Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. (QS. An Nisaa': 10).
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.
3. Seseorang khusus (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif.

Berdasarkan fatwa MUI di atas, mengubah jenis kelamin adalah haram; status hukum seseorang yang mengubah jenis kelaminnya akan tetap sama dengan jenis kelamin lahiriah sebelum diubah; dan seorang banci dapat mengubah jenis kelaminnya sesuai dengan kecenderungan jenis kelaminnya yang lebih jelas. Pada angka 1 dan 2 tersebut mengatur tentang perilaku *mukhannats* sedangkan poin 3 mengatur tentang *khuntsa* yaitu mereka yang mempunyai alat kelamin ganda (hermaprodit)

A. 2. Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 KUHP tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292.

Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun.

Dari pasal diatas diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa dalam hal ini berarti telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan

laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Mengenai perbuatan cabul, menurut Sugandhi (1981:309) termasuk pula onani. Sedangkan perbuatan cabul sendiri selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya (Adami Chazawi 2005:82). Persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP (2005:80).

Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya (Wirjono Prodjodikoro, 2003:120).

Sependapat dengan Adami Chazawi, penulis menganggap bahwa persetubuhan dalam arti sebenarnya seperti antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terjadi dalam Pasal ini sebab untuk dikatakan sebuah persetubuhan yang sebenarnya haruslah dengan jenis kelamin yang berbeda. Hal ini dapat didasarkan pada pertimbangan hukum *Hoge Raad* yang menyatakan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.

Pengertian persetubuhan ini di atas berdasarkan aliran klasik, sementara pengertian persetubuhan aliran modern yang banyak diikuti

dalam praktek peradilan sekarang tidak mensyaratkan keluarnya air mani, yang terpenting telah diperoleh kenikmatan oleh salah satunya atau kedua-duanya.

Sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa *culpa*, yakni sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

Apabila dirinci, maka rumusan Pasal 292 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya perbuatan cabul
- b. Si pembuatnya oleh orang dewasa
- c. Objeknya pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa

Unsur-unsur Subjektif:

- a. Yang diketahuinya belum dewasa
- b. Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa

Berdasarkan rincian unsur di atas, maka penulis melihat perbedaan antara hukum Islam dan KUHP sebagai berikut:

a. Dari segi perbuatan

KUHP memandang homoseksual sebatas perilaku seks yaitu perbuatan cabul sedangkan hukum Islam melihat perbuatan ini tidak sekedar perbuatan cabul, tapi penyerupaan terhadap lawan jenis termasuk hal yang dilarang dalam Islam.

b. Dari segi si pembuat

KUHP mengancam sanksi pidana kepada orang dewasa yang melakukan hubungan sejenis dengan orang yang belum dewasa, artinya ialah pidana hanya dikenakan apabila si pembuatnya adalah orang dewasa dan KUHP tidak menganggap orang yang belum dewasa sebagai si pembuat. Dewasa sendiri menurut Pasal 292 KUHP sama dengan dewasa menurut Pasal 330 BW yakni berumur 21 tahun atau telah menikah. Ini berarti hanya satu pihak yang dianggap pembuat dari hubungan sejenis menurut KUHP. Sedangkan hukum Islam menganggap pembuat adalah para pelaku hubungan sejenis sehingga pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada kedua-duanya. Kecuali apabila korban adalah orang yang belum dewasa. Dewasa sendiri menurut Islam adalah saat memasuki masa akil baligh, sehingga terdapat variasi umur dalam menentukan kedewasaan.

c. Dari segi objeknya

Dalam KUHP objeknya adalah orang sesama jenis yang belum dewasa. Jadi jika objeknya adalah orang sesama jenis yang telah dewasa, maka tidak akan terkena sanksi pidana. Sedangkan hukum Islam objeknya adalah orang sesama jenis, baik itu orang dewasa maupun orang yang belum dewasa. Ini berarti siapapun yang menjadi objek perbuatan tersebut baik orang dewasa maupun orang yang belum dewasa, akan memperoleh sanksi.

Dilihat dari unsur subjektifnya menurut hukum pidana adalah yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa, sementara menurut pandangan dalam hukum Islam adalah yang diketahuinya sesama jenis atau yang seharusnya patut diduganya sesama jenis. Hal ini didasarkan bahwa pada hukum pidana aturan Pasal 292 KUHP ini dimaksudkan untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku homoseksual sehingga unsur kesalahan yang harus ada adalah diketahui atau seharusnya patut diduganya orang yang belum dewasa. Sedangkan hukum Islam menekankan aturan demi menjaga agar tidak terputusnya keturunan manusia akibat perilaku tersebut, memuliakan manusia dengan tidak bertindak seperti hewan, serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

B. Bentuk Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana.

Homoseksual (*liwath*) dan Sodomi (anal sex) akhir-akhir ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Homoseks ala kaum gay ini merupakan perbuatan asusila yang sangat terkutuk dan menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Allah SWT tidak pernah menguji dengan ujian yang seberat ini kepada siapa pun umat di muka bumi ini selain umat Nabi Luth 'alaihissalam. Dia memberikan siksaan kepada mereka dengan siksaan yang belum pernah dirasakan oleh umat mana pun. Hal ini terlihat dari beranekaragamnya adzab yang menimpa mereka, mulai dari kebinasaan, dibolak-balikkannya tempat tinggal mereka, dijerembabkannya mereka ke dalam perut bumi dan dihujani bebatuan dari langit. Ini tak lain karena demikian besarnya dosa perbuatan tersebut. Sedangkan hukuman bagi homoseksual berdasarkan hukum pidana, dalam KUHP pasal 292 "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun.

B. 1. Bentuk Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Hukum Islam

Hukum Islam bagi pelaku tindak pidana homoseksual jenis hukuman yang dijatuhkan adalah *hadd* dan *ta'zir*, jika *muhsan* dirajam sampai mati dan *ghairu muhsan* dicambuk 100 kali, dan penjatuhan *ta'zir* diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi seperti halnya dengan hukuman bagi pelaku zina.

Tujuan pemidanaan menurut hukum Islam, adalah:

- a). menjaga agama (*hifdhu-din*),
- b). terjaminnya perlindungan hak hidup (*hifdhun-nasf*),
- c). menjaga keturunan (*hifdhun-nasl*),
- d). menjaga akal (*hifdhul-aql*),
- e). menjaga harta (*hifdhu-mal*),
- f). keadilan.

Setidaknya ada tiga hukuman berat terhadap pelaku homoseksual dalam hukum Islam, pertama dibunuh, kedua dibakar dan ketiga dilempar dengan batu setelah dijatuhkan dari tempat yang tinggi.

'Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Ia (pelaku gay) dinaikkan ke atas bangunan yang paling tinggi di satu kampung, kemudian dilemparkan darinya dengan posisi pundak di bawah, lalu dilempari dengan bebatuan."

Berikut Keterangan Ulama Ahlussunnah mengenai Homoseks dan gay tersebut, kami sertakan juga mengenai Fatwa hukum Anal Sex yang dilakukan terhadap istri. Dinukil oleh Ibnu Qayyim bahwa para shahabat Rasulullah bersepakat agar pelaku gay dibunuh, tidak ada dua orang pun dari mereka yang berselisih tentangnya. Hanya saja mereka berselisih tentang cara membunuhnya.

Sebagian Hanabilah menukil *ijma'* (keepakatan) para shahabat bahwa hukuman bagi pelaku gay dibunuh. Mereka berdalil dengan hadits:

“Siapa saja di antara kalian mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelakunya beserta pasangannya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Imam Ahmad berpendapat dengannya dan sanad hadits ini sesuai dengan syarat dua Syaikh (Al-Bukhari dan Muslim).

Mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Ali bahwasanya beliau merajam orang yang melakukan perbuatan ini. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata,

“Maka dengan (dalil) ini, kami menghukum orang yang melakukan perbuatan gay dengan rajam, baik ia seorang yang sudah menikah maupun belum.”

Begitu juga dengan riwayat dari Khalid bin Al-Walid bahwa beliau mendapati di sebagian daerah Arab, seorang lelaki yang disetubuhi

sebagaimana disetubuhinya seorang wanita. Lalu, beliau menulis (surat) kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq tentangnya, kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq meminta nasihat kepada para shahabat. Maka yang paling keras perkataannya dari mereka ialah Ali bin Abi Thalib yang berkata,

“Tidaklah ada satu umat pun dari umat-umat (terdahulu) yang melakukan perbuatan ini, kecuali hanya satu umat (yaitu kaum Luth) dan sungguh kalian telah mengetahui apa yang Allah Subhaanahu wa ta’ala perbuat atas mereka, aku berpendapat agar ia dibakar dengan api.”

Lalu, Abu Bakar menulis kepada Khalid, kemudian Khalid pun membakar lelaki itu. Abdullah bin Abbas berkata,

“Ia (pelaku gay) dinaikkan ke atas bangunan yang paling tinggi di satu kampung, kemudian dilemparkan darinya dengan posisi pundak di bawah, lalu dilempari dengan bebatuan.”

Abdullah bin Abbas mengambil hukuman seperti ini dari hukuman yang Allah SWT timpakan kepada kaum Luth dan Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan sabda Nabi:

“Siapa saja di antara kalian mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelakunya beserta pasangannya.”

Kesimpulannya adalah ada yang berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib, dan ada juga yang berpendapat ditimpakan (diruntuhkan) tembok kepadanya. Adapun Al-Allamah Asy-Syaukani menguatkan pendapat agar pelaku *Liwath* dibunuh

dan beliau melemahkan pendapat-pendapat selain itu. Sesungguhnya mereka menyebutkan masing-masing cara pembunuhan bagi pelaku gay karena Allah telah mengazab kaum Luth dengan semua itu.

"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." (QS. Huud: 82-83)

Yang dimaksud dengan kata **مَنْضُودٍ** (bertubi-tubi) ialah saling mengikuti, yang satu dengan yang lain saling mengikuti bagaikan hujan. Sedangkan kata **مُسَوَّمَةٍ** (diberi tanda) maksudnya ialah memiliki ciri yang tidak menyerupai batu-batu di dunia atau ditandai dengan nama orang yang berhak dilempar dengannya. Hukuman itu sesuai dengan perbuatan dosa yang keji dan buruk, silahkan pelaku gay memilih dari hukuman yang bermacam-macam tersebut sekehendaknya. Kemudian setelah kematiannya, ia tidak tahu apa yang akan Allah SWT perbuat terhadapnya. Sungguh telah datang (kabar) bahwa:

"Ada empat golongan yang di pagi hari mereka berada dalam kemarahan Allah SWT dan di sore hari mereka berada dalam kemurkaan-Nya." Abu Hurairah berkata: "Siapakah mereka itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Para lelaki yang menyerupai wanita, para wanita yang menyerupai lelaki, orang yang menyetubuhi binatang, dan lelaki yang menyetubuhi lelaki."

Kalau kita telaah referensi-referensi yang menjadi sumber dasar penetapan hukum Islam, maka di antara instrument hukum tersebut adalah Ijma'. Posisi kekuatannya sebagai sumber hukum menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma' lahir dan muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid (ahli ijtihad) setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu kasus hukum dalam suatu masa.

Jadi yang menentukan suatu hukum sudah menjadi Ijma' atau belum adalah para mujtahid (ahli ijtihad) yang berkompeten dalam bidangnya. Bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang memiliki syarat-syarat baku yang mendukungnya untuk memahami nash-nash (Al-Quran dan As-Sunnah) dan mengaitkannya dengan realita, seperti menguasai ilmu-ilmu seperti bahasa Arab, maqasidus syari'ah, fikhi dan ushul fikhi, ilmu tafsir dan lain sebagainya disebutkan dalam ushul fikhi.

Sekalipun pintu ijtihad selalu terbuka, tetapi untuk urusan hukum, tidak semua orang bisa mengklaim dirinya mujtahid atau menganggap siapa saja boleh berijtihad. Apalagi merubah hukum yang sudah pasti kebenarannya. Haramnya homoseksual dan lesbian ini, sudah menjadi Ijma' (ketetapan) ulama Islam. Artinya, tak ada diantara mereka yang berselisih. Jadi, tidak ada seorang ulamapun yang berpendapat tentang kehalalannya. Dan itu sudah menjadi ketetapan hukum sejak masa Nabi,

sahabat sampai hari kemudian. Jadi tidak bisa diotak-atik apalagi dengan justifikasi rasional.

Islam meyakini bahwa segala perintah dan larangan Allah SWT baik berupa larangan atau perintah tak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, termasuk tujuan pelarangan praktik homoseksual dan lesbian yang dimaksudkan untuk memanusiakan manusia dan menghormati hak-hak mereka.

B. 2. Bentuk Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Hukum Pidana

Hukuman bagi homoseksual berdasarkan hukum pidana, dalam KUHP pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun. Dalam hal ini dewasa yang dimaksudkan telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama dimaksudkan disini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, sedangkan di dalam Adapun mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a). pembalasan (*revenge*),
- b). penghapusan dosa (*expiation*),

- c). menjerakan (*deterrent*),
- d). perlindungan terhadap umum (*protection of the public*),
- e). memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Sesuai dengan tujuan penulisan dan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan ada beberapa persamaan dan perbedaan tujuan hukum. Persamaannya adalah:

- a). pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia,
- b). membuat pelaku jera,
- c). mendidik masyarakat,
- d). pembalasan.

Adapun perbedaannya, yaitu:

- a). perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi pihak-pihak yang menjadi korban, dalam KUHP kurang maksimal, sedangkan dalam hukum pidana Islam maksimal,
- b.) jenis hukuman, dalam KUHP Pasal 292 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, sedangkan dalam hukum pidana Islam, yaitu *ghairu muhsan* (belum menikah) dipukul 100 kali, dan kalau

muhsan (sudah menikah) dirajam sampai mati. Namun saat ini dalam RUU-KUHP 2004 ada penambahan untuk masa hukuman 5 tahun menjadi 7 tahun penjara.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis akan memberikan beberapa saran yang terkait dengan persoalan homoseksual dalam perspektif hukum pidana dan hukum islam sebagai berikut :

1. Perlunya perubahan secara menyeluruh dalam KUHP Pasal 292
2. Perlunya penjelasan yang lebih jelas dan tegas mengenai pemberian sanksi bagi pelaku homoseksual di dalam hukum pidana.
3. Perlunya tindakan nyata upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus homoseksual dalam masyarakat.
4. Perlu pula dibentuk suatu lembaga untuk menampung para homoseksual yang terjaring razia agar mereka bisa bertobat dan kembali menjadi jati diri yang sebenarnya.
5. Perlunya kajian yang lebih komprehensif tentang masalah homoseksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman I. Doi, 1996, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Bandung.
- Akhmad Azhar Abu Miqdad, 2000, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, Yogyakarta.
- Andi Abu Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum yang Akurat Dalam Menggapai Kebenaran Bermuatan Keadilan*, Penerbit Yarsif Watampone. Jakarta.
- Ahsin W. Al-Hafidz, 2005, *Kamus Ilmu Al Qur'an*, Amzah.
- A.Fauziah Astrid, 2004, *Self Disclosure (Pembukaan Diri) Dalam Komunikasi antar Pribadi Pada Mahasiswa yang Berperan Sebagai Gay*, Skripsi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Makassar.
- Colin Spencer, 2004, *Sejarah Homoseksualitas*, Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Djalinus Syah, dkk, 1993, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1997, *Al Qur'an dan terjemahannya*, CV. Jaya Sakti, Surabaya.
- Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, 2003, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*.
- Fitri Fausiah dan Julianti Widury, 2006, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa Universitas Indonesia Press*, Jakarta.

- Hafid Fahmy Zarkasy, 2004, *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*, Khairul Bayan, Surabaya.
- Heru Kasida Brataatmaja, 1994, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Jaslim bin Muhammad bin Muhalhil Al Yasin, 2006, *Seks Islami*, PT. Al Mawardi Prima, Jakarta.
- Jazuni, 2005, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.S. Badudu, Suthan Muhammad Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kartasapoetra dan Hartini, 1992, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono dan Dali Gulo, 1987, *Kamus Psikologi*, CV. Pionir Jaya, Bandung.
- Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- , 1992, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad bin Ibrahim Az-Zulfi, 2005, *Homoseks*, Penerbit Hikma, Bandung.
- Muh.Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, 2003, *Intisari Islam*, PT. Lentera Basri Tama, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi kedua, PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Pusat Pembinaan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Sarlito Wiirawan Sarwono, 2005, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Maramis W. F., 2004, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya.

Yatimin, 2003, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, Penerbit Amzah.

Zunly Nadia, 2005, *Waria, Laknat atau Kodrat*, Marwa, Yogyakarta.

Sumber lain

Harian Fajar, *Finalis Waria ada Asisten Dosen*, 15 Desember 2006, Makassar.

www. Kompas Cyber Media. Yahya Ma'hsun dan Roellya Arrdhyaning Tyas, 2004, *Bedanya Homoseksual dengan Waria*, Jakarta.

[Http://prajuritkecil.multiply.com](http://prajuritkecil.multiply.com), Adian Husaini, 2005, *Cuma Prajurit Kecil yang Sedang Melukis Istana di Surga*, Jakarta.

www.narth.com, Jupiter Dan, 2002, *Runtuhnya Teori "Gay Gene"*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928-864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata-Gowa Tlp (0411) 424836 Fax 8221400

SURAT KETERANGAN

Nomor : SI.1/PP.00.9/999 /2012

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang tersebut dibawah ini:


Nama : Abd. Azis Ramadhani
Nomor Pokok : B111 05 734
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar

Telah melaksanakan penelitian dari tanggal 28 Mei s/d 28 Juni 2012 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul skripsi “ **Homoseksul dalam Perpestif Hukum Pidana dan Hukum Islam Suatu Studi Komparatif Normatif**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samata, 19 Juli 2012

Dekan,



Prof. DR. H. Ali Parman, MA.

NIP. 19570414 198603 1 003